



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PELAYANAN
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di bidang pelayanan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu melakukan pungutan terhadap biaya administrasi atas pelayanan Catatan sipil;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sbagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak pelayanan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UndangUndang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam. Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Negara Tahun 2004 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Retribusi Pelayanan Akta Catatan Sipil selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan akta catatan sipil.
10. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan/Pengesahan Anak dan Akta Pengangkatan Anak.
11. Akta Kelahiran adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara.
12. Akta Pencatatan Perkawinan adalah pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sedangkan untuk perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam dilakukan oleh pemuka agama menurut agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Akta Pencatatan Perceraian adalah Pencatatan perceraian dan pendataan hasil pencatatan perceraian bagi penduduk yang perkawinannya berdasarkan Agama sedangkan yang bukan agama Islam dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja.
14. Pencatatan Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum. untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang yang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan. peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara.

16. Surat keterangan lainnya adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja yang meliputi: Surat Kenal Lahir dan Surat Pengantar Pindah Nikah bagi yang bukan agama Islam.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
18. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
19. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
20. Pencatatan Akta Kematian adalah merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kematian.
21. Pencatatan perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan perlu dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatatkan yaitu dengan surat Menteri Kehakiman untuk perubahan nama keluarga/marga/keturunan dan dari Penetapan Pengadilan Negeri untuk perubahan nama kecil.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi.
23. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang wajib oleh retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Penyidikan Tindakan Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan yang meliputi:

- a. Pelayanan Akta Kelahiran
- b. Pelayanan Akta Perkawinan
- c. Pelayanan Akta Perceraian
- d. Pelayanan Akta Kematian
- e. Pelayanan Akta Pengakuan/Pengesahan Anak
- f. Pelayanan Akta Pengangkatan anak.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi badan usaha atau yang mendapat jasa pelayan Catatan Sipil.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Catatan Sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa Akta Catatan Sipil.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

(1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan Akta catatan Sipil.

(2) Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	WNI	WNA
1	2	3	4
1	AKTA KELAHIRAN :	0	0
2	AKTA PERKAWINAN :		
	a) Biaya Pencatatan Perkawinan:		
	1. Dalam Kantor.	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
	2. Di luar Kantor.	Rp. 35.000,-	Rp. 75.000,-
	b) Biaya Kutipan Akta Perkawinan.	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	c) Biaya Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut Agama.	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
	d) Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya.	Rp. 7.500,-	Rp. 25.000,-
	e) Biaya Salinan Akta Perkawinan.	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-
	f) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai perkawinan yang terjadi di Luar Negeri.	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
	g) Mutasi data karena perkawinan.	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
	h) Pengumuman Perkawinan.	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-
	i) Izin Dispensasi Perkawinan.	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	j) Surat Pengantar untuk Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah/Luar Negeri	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-
	k) Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/untuk mendapat pengesahan/keputusan tentang keterlambatan pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia.	Rp. 2.500,-	Rp. 25.000,-
3	AKTA PERCERAIAN :		
	a) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian.	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	b) Biaya Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri.	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
	c) Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya.	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	d) Biaya Salinan Akta Perceraian.	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	e) Biaya Mutasi Data karena Perceraian.	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
	f) Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/untuk mendapat pengesahan/keputusan tentang keterlambatan pendaftaran perceraian yang dilaksanakan di luar Indonesia.	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-

4	<p>AKTA KEMATIAN :</p> <p>a) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.</p> <p>b) Biaya Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya</p> <p>c) Biaya Salinan Akta Kematian.</p> <p>d) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai kematian yang terjadi di luar negeri.</p> <p>e) Biaya Mutasi Data karena Kematian.</p> <p>f) Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/untuk mendapat pengesahan/keputusan tentang keterlambatan pendaftaran perceraian yang dilaksanakan di luar Indonesia.</p>	<p>Rp. 2.500,-</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 2.500,-</p>	<p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p>
5	<p>AKTA PENGAKUAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK :</p> <p>a) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak.</p> <p>b) Biaya Pencatatan Pengesahan Anak.</p> <p>c) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya.</p> <p>d) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak.</p> <p>e) Biaya Mutasi Data karena Pengakuan Anak.</p> <p>f) Biaya Mutasi karena Pengakuan Pengesahan Anak.</p> <p>g) Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Mutasi Data karena Ganti Nama.</p> <p>h) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Mutasi Data karena Pengangkatan Anak.</p> <p>i) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak</p> <p>j) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal keputusan dari Pengadilan Negeri.</p> <p>k) Biaya Pencatatan Perubahan Nama</p>	<p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 2.500,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p>	<p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p>
6	<p>SURAT KETERANGAN LAINNYA.</p>	<p>Rp. 4.000,-</p>	<p>Rp. 4.000,-</p>

- (3) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim atau ditentukan lain dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII PENETAPAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apa bila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam bukti penerimaan.

- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBAHASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembahasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 19

Instansi Pemungut sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Tanggal SKRD diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Peraturan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang tertuang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat setelah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat, mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Bunga Retribusi untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertuangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang tertuang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik tindak pidana dibidang retribusi, juga dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merupakan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XXI
PENUTUP

Pasal 27

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN